



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/5124/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG MENINGGAL DUNIA TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,


- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu keluarga dari Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang meninggal dunia pada tahun 2020, dipandang perlu memberikan santunan kematian;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pemberian Santunan Kepada Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember Yang Meninggal Dunia Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/5081/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penugasan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Melaksanakan Tugas Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG MENINGGAL DUNIA TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Nama Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan status PNS/NonPNS yang meninggal dunia pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai penerima santunan kematian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA : Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris yaitu janda/duda/anak dari pegawai yang meninggal.
- KEEMPAT : Mekanisme pemberian santunan kematian didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
a. Ahli waris mengumpulkan dokumen Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan nomor rekening bank penampungan uang santunan kematian ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana;
b. Santunan kematian diberikan kepada Ahli Waris dengan mekanisme LS.
- KELIMA : Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan menggunakan Dana RKAT 2021 ITS PTN Badan Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2020
Atas Nama REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



ADI SOEPRIJANTO
NIP 196404051990021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Sekretaris Institut;
5. Para Dekan;
6. Para Direktur;
7. Para Kepala Biro;
8. Para Kepala Kantor;
9. Para Kepala Departemen;
10. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital
11. Yang bersangkutan;
di lingkungan ITS